

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran yang sangat penting di dalam penerimaan keuangan negara. Sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak telah menyumbang lebih dari 80% total penerimaan Negara. Dalam memungut pajak, selain memerlukan peranan aktif para pegawai pajak, diperlukan juga kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Cara menghimpun penerimaan negara di Indonesia dapat melalui pajak, hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak tentu akan mencoba melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk penyesuaian perkembangan teknologi perpajakan tersebut berupa modernisasi teknologi informasi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan adalah dengan menerapkan teknologi informasi terbaru dalam pelayanan pajak. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak

mengenalkan sebuah aplikasi baru yang diberi nama *e-Bupot* Instansi Pemerintah, yaitu aplikasi yang dipergunakan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi instansi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi *e-Bupot* Instansi Pemerintah adalah sebuah perangkat lunak yang disediakan di *website* milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan / Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah, serta mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan jika aplikasi *e-bupot* instansi pemerintah digunakan untuk membuat bukti potong pasal 21/26 instansi pemerintah dan bukti potong/pungut unifikasi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 instansi pemerintah dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Penjelasan mengenai setiap istilah tersebut telah dijabarkan dalam PER-17/PJ/2021.

Berdasarkan PER-17/PJ/2021, Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong. Bukti pemotongan/pemungutan pajak unifikasi instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut. Bukti

pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah tersebut terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26).

SPT 21/26 Instansi Pemerintah adalah SPT Masa yang dipakai oleh pemotong / pemungut pajak dalam melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sedangkan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah adalah SPT Masa yang dipakai oleh pemotong / pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT unifikasi instansi pemerintah tersebut meliputi beberapa jenis pajak, yaitu: PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah.

Aplikasi *e-Bupot* Instansi Pemerintah ini harus sudah diterapkan dari masa pajak September tahun 2021. Aplikasi ini diharapkan bisa meningkatkan kemudahan transaksi perpajakan bagi instansi pemerintah karena tidak lagi perlu membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi yang beda. Sebelumnya, instansi pemerintah perlu memakai berbagai aplikasi untuk memenuhi kewajibannya antara lain seperti *e-bupot* PPh Pasal 23/26, *e-SPT* PPh Pasal 22, *e-SPT* PPh Pasal 23, *e-SPT* PPh Pasal 15, *e-SPT* PPh Pasal 4 ayat (2), *e-SPT* PPh Pasal 26, dan *e-SPT* PPN 1107 PUT.

Terkait dengan penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah, penulis mulai tertarik mengupasnya karena aplikasi ini baru diterapkan pada bulan September 2021 sehingga Penulis ingin mengetahui seberapa efektif penerapan e-Bupot Instansi Pemerintah ini di Instansi Pemerintah yang penulis tuju yaitu Universitas Lampung. Penulis juga ingin menganalisis apakah aplikasi ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT masa bendahara instansi Universitas Lampung. Penulis juga ingin menganalisis bagaimana dampak yang dirasakan oleh Universitas Lampung selaku Instansi Pemerintah pengguna aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua selaku unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelayanan perpajakan kepada Universitas Lampung

Oleh karena itu, penulis akan membahas topik tersebut dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) yang berjudul “Analisis Efektivitas Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah Pada Universitas Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai Berikut :

1. Bagaimana implementasi Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah di Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua?
2. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah di Universitas Lampung?

3. Bagaimana dampak dari penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah bagi Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua ?
4. Seberapa besar efektivitas penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah di Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah

1. Mengetahui bagaimana implementasi Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah di Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua
2. Mengetahui kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua dalam penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.
3. Menganalisis dampak dari penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah bagi Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua.
4. Mengetahui besarnya efektivitas penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah di Universitas Lampung dan KPP Pratama Bandar Lampung Dua.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini, ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis adalah efektivitas aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah terhadap perpajakan di Universitas Lampung sejak diberlakukannya penerapan aplikasi ini pada bulan September 2021 dan bagaimana dampak dari adanya aplikasi ini ditinjau pula dari sudut pandang KPP Pratama Bandar Lampung Dua. Agar lebih akurat dan netral, penulis melakukan analisis menggunakan 2 sudut pandang yang berbeda yaitu dari sudut pandang Universitas Lampung sebagai pengguna aplikasi dan KPP kedaton sebagai penerima dari *output* yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Pembahasan akan dilakukan dengan mengkaji literatur yang ada di internet, melakukan wawancara kepada narasumber, dan mengkaji peraturan yang berlaku terkait penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama pihak yang menjadi objek dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

A. Manfaat Teoritis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan bisa meningkatkan informasi dan pengetahuan mengenai aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan dampak dari penerapannya sehingga aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah ini nantinya akan lebih dikenali oleh seluruh bendahara instansi pemerintah

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai efektivitas penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah serta sebagai salah satu persyaratan wajib untuk kelulusan dari Program Studi Diploma III Akuntansi PKN STAN.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan evaluasi atas penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan diharapkan dapat mengurangi kendala – kendala yang terjadi pada aplikasi tersebut.

c. Bagi Universitas Lampung

Memberikan pemahaman lebih mendalam terkait aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan diharapkan dapat mengurangi kendala serta hambatan yang ada sehingga aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah bisa lebih efektif lagi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang Berisi tentang gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis, meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab yang Memaparkan penjelasan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir serta informasi terkait objek

yang akan ditinjau. Hal itu meliputi pengertian dan aturan-aturan tentang penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi teori-teori sebagai pedoman dalam menganalisis dan hasil analisis terkait topik pembahasan dalam karya tulis. Penulis akan menjelaskan apa saja kendala dan hambatan dalam penerapan aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah dan dibandingkan dengan dampak positif yang timbul karena adanya aplikasi tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penulis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ditulis berdasarkan data, fakta, dan teori yang diperoleh dari bab sebelumnya. Hasil penarikan simpulan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.